BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Alamat : Jalan Pariwisata Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
Email : sulabawaslu@gamail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR : 07/BWS-PT/HK.01.01/X/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Inforamsi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten KEPULAUAN SULA;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Provinsi Maluku Utara Sisa masa Jabatan 2021-2023;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Nomor : 02/BA.RP-BWS.PT/IX/2021 Tentang Pemilihan Ketua dan Koordinator Divisi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Sisa Masa Jabatan 2021-2023;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Nomor : 09/BA.RP-BWS.PT/VII/2022 Tentang Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Tahun 2022, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;

3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran inforrnasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing- masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikurnpulkan dan diolah kepada PPID dalarn rangka pelayanan informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pernilihan Urnum; dan Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. **Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi :**

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan inforrnasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung :

Menunjuk dan menugaskan staf di masing-rnasing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g. Desk Informasi :

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten KEPULAUAN SULA bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Nomor : 04/BWS-PT/HK.01.01/IV/2020 Tentang Penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KEPULAUAN SULA ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat provinsi Maluku Utara di ternate;
3. Ketua Ombusman Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

K E T U A,

PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
KETUA

Ajuan Umasugi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 01/BWS-PT/HK.01.01/VII/2022
Tentang : PENETAPAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
Tanggal : 05 Juli 2022

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	AJUAN UMASUGI, S.PD.I	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2	ZULFITRAH HASIM, SH	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
3	SAFRIN TITDOY, S.HUT	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
4	MUCHLIS MAULANA IBRAHIM. S.SI., M.SI	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB/ ATASAN PPID
5	WISNU GUNAWAN FATMONA. S.PD	STAF BAWASLU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6	FAISAL DJAFAR, ST	STAF BAWASLU	PELAYANAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

K E T U A,

AJUAN UMASUGI